



BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR **48** TAHUN 2020
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN HUKUM
UNTUK MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangkalan tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288);
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5421);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKALAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
3. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
4. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
5. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan Permohonan Bantuan Hukum yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Bangkalan.
6. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
7. Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di daerah yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala Desa.
8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan berkedudukan di Kabupaten Bangkalan.
9. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

11. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
12. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan.
14. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan untuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
15. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum.
16. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 2

- (1) Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara tertulis oleh Pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara langsung oleh Pemohon Bantuan Hukum ke kantor Pemberi Bantuan Hukum pada hari dan jam kerja.
- (4) Apabila Pemohon Bantuan Hukum tidak dapat datang langsung ke kantor Pemberi Bantuan Hukum, permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh keluarga dan/atau pihak lain dengan melampirkan surat kuasa.

Pasal 3

- (1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus dilengkapi dengan:
 - a. foto copy identitas diri yang sah dan masih berlaku serta telah dilegalisir;

- b. surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa di mana pemohon bantuan hukum berdomisili atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin;
 - c. uraian atau penjelasan yang sebenar-benarnya tentang masalah hukum yang sedang dihadapi; dan
 - d. menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan terkait dengan perkara.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki Surat Keterangan Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemohon Bantuan Hukum melampirkan:
- a. Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat/Kartu Jaminan Kesehatan Daerah;
 - b. Kartu Bantuan Langsung Tunai;
 - c. Kartu Keluarga Sejahtera;
 - d. Kartu Beras Miskin;
 - e. Kartu Indonesia Sehat;
 - f. Kartu Indonesia Pintar;
 - g. Kartu Perlindungan Sosial; atau
 - h. Dokumen lain sebagai pengganti Surat Keterangan Miskin.
- (3) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h berupa surat keterangan dari:
- a. Kepala Kepolisian yang memeriksa perkara pada tahap penyidikan;
 - b. Kepala Kejaksaan Negeri setempat pada tahap penyidikan atau penuntutan;
 - c. Kepala Rumah Tahanan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin; atau
 - d. Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara orang miskin.

Bagian Kedua
Pemberian Bantuan Hukum
Pasal 4

- (1) Pemberian Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum di Kabupaten Bangkalan yang memenuhi persyaratan:
- a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus;
 - e. memiliki program bantuan hukum; dan
 - f. persyaratan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.

- (3) Dalam memberikan Bantuan Hukum, advokat harus memenuhi persyaratan:
- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
 - b. tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas pelanggaran kode etik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi induk; dan
 - c. tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan internal, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 5

- (1) Pemberi Bantuan Hukum melakukan pemeriksaan terhadap permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setelah mendengarkan uraian dan menganalisis dokumen yang diberikan Pemohon Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum setelah melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan penjelasan tentang masalah hukum beserta resiko yang mungkin dihadapi kepada Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 6

- (1) Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh pemohon bantuan hukum belum lengkap, Pemberi Bantuan Hukum dapat meminta pemohon bantuan hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, pemohon bantuan hukum wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika pemohon bantuan hukum tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan tersebut ditolak.

Pasal 7

Dalam hal permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap, maka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan jawaban tertulis kepada pemohon.

Pasal 8

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diterima oleh Pemohon, Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan koordinasi dengan Pemohon tentang rencana kerja pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk kesepakatan bersama.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian pendapat dan/atau pemahaman antara Pemberi Bantuan Hukum dengan Penerima Bantuan Hukum, maka kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibatalkan.
- (2) Pembatalan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan tidak diberikannya anggaran bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.

BAB III

STANDAR BANTUAN HUKUM LITIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Standar Bantuan Hukum litigasi meliputi perkara:

- a. pidana; dan/atau
- b. perdata.

Bagian Kedua

Perkara Pidana

Pasal 11

- (1) Penerima Bantuan Hukum dalam perkara pidana terdiri dari:
 - a. tersangka;
 - b. terdakwa; atau
 - c. terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum untuk perkara pidana dimulai dari tahapan:
 - a. penyidikan;
 - b. penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan; dan
 - c. upayahukum.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar perkara;

- c. pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
- d. pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
- e. pembuatan eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
- f. kehadiran saksi dan/atau ahli;
- g. upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
- h. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Perkara Perdata
Pasal 10

Penerima Bantuan Hukum dalam perkara perdata terdiri atas:

- a. penggugat/pemohon; atau
- b. tergugat/termohon.

Pasal 11

- (1) Bantuan Hukum yang diberikan kepada penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
- a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar perkara di lingkungan pemberi bantuan hukum;
 - c. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
 - d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
 - e. pendaftaran gugatan/permohonan ke pengadilan;
 - f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
 - g. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di persidangan;
 - h. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli;
 - i. pembuatan surat replik dan kesimpulan;
 - j. penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali, dan/atau
 - k. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan Hukum yang diberikan kepada tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
- a. membuat surat kuasa;
 - b. pembuatan surat kuasa;
 - c. gelar perkara;
 - d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;

- e. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
- f. pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
- g. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di persidangan;
- h. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
- i. penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; dan/atau
- j. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
STANDAR BANTUAN HUKUM NON LITIGASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 12

- (1) Bantuan Hukum non litigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan Hukum non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Penyuluhan hukum;
 - b. Konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan;
 - i. drafting dokumen hukum; dan/atau
 - j. Pendokumentasian Hukum.

Bagian Kedua
Penyuluhan Hukum
Pasal 13

Penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf adapat dilakukan jika Pemberi Bantuan Hukum telah berkoordinasi dengan lurah, kepala desa, atau nama lainnya yang menyatakan bahwa peserta penyuluhan hukum di lokasi pelaksanaan penyuluhan hukum merupakan kelompok orang miskin.

Bagian Ketiga
Konsultasi Hukum
Pasal 14

- (1) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilakukan dalam rangka membantu mencari solusi penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Konsultasi hukum dilakukan secara langsung oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan Konsultasi hukum diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan melampirkan surat kerangan miskin.
- (4) Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan konsultasi hukum hanya dapat diberikan 1 (satu) kali jika kegiatan konsultasi hukum dilakukan terhadap Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (5) Hasil konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Berita Acara.

Bagian Keempat
Investigasi Perkara, baik secara elektronik
maupun nonelektronik
Pasal 15

- (1) Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilakukan dengan mengumpulkan, menyeleksi, dan mendata informasi dan/atau dokumen berkaitan dengan perkara hukum yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Investigasi perkara dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum atas Permohonan dari Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (3) Hasil investigasi perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan.

Bagian Kelima
Penelitian Hukum
Pasal 16

- (1) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d dilakukan terhadap permasalahan Bantuan Hukum di daerah.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan terlebih dahulu proposal penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum.
- (4) Penelitian hukum dapat dilaksanakan setelah proposal penelitian mendapat persetujuan dari pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keenam
Mediasi
Pasal 17

- (1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak Penerima Bantuan Hukum terkait masalah hukum perdata atau hukum tata usaha Negara.
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.
- (4) Permohonan mediasi diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (5) Hasil mediasi dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.
- (6) Realisasi biaya untuk kegiatan mediasi hanya dapat diberikan 1 (satu) kali jika kegiatan mediasi dilakukan terhadap Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (7) Dalam hal telah tercapai kesepakatan dalam pertemuan mediasi, Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan mediasi dalam bentuk tertulis.

Bagian Ketujuh
Negosiasi
Pasal 18

- (1) Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f dilakukan berdasarkan permohonan Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.
- (3) Permohonan negosiasi diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (4) Pertemuan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat dalam berita acara negosiasi yang ditandatangani oleh Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum.
- (5) Dalam hal telah tercapai kesepakatan dalam pertemuan negosiasi, Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan negosiasi dalam bentuk tertulis.

Bagian Kedelapan
Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 19

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g dilakukan guna meningkatkan pengetahuan atau keterampilan hukum Penerima Bantuan Hukum untuk:
 - a. penanganan atau pemantauan kasus;

- b. penyusunan permohonan atau gugatan; dan/atau
 - c. pelaporan kasus atau pendaftaran kasus.
- (2) Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang.
 - (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Penerima Bantuan Hukum.
 - (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh perwakilan kelompok yang diketahui dan ditandatangani oleh lurah, kepala desa, atau nama lainnya sesuai dengan domisili Pemohon.

Pasal 20

Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan melampirkan:

- a. Daftar hadir;
- b. foto kegiatan; dan
- c. notulen hasil kegiatan.

Bagian Kesembilan

Pendampingan Di Luar Pengadilan

Pasal 21

- (1) Pendampingan di luar Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf h dilakukan dalam bentuk advokasi kepada saksi dan/atau korban tindak pidana ke instansi/lembaga pemerintah yang terkait.
- (2) Permohonan pendampingan di luar pengadilan diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (3) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan bagi saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak dan kewajiban saksi dan/atau korban dalam proses peradilan;
 - b. pendampingan saksi dan/atau korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pada saat pemeriksaan dalam sidang pengadilan;
 - c. pendampingan saksi dan/atau korban ke unit pelayanan terpadu bagi korban yang berada di wilayahnya terutama bagi perempuan dan anak;
 - d. pendampingan saksi dan/atau korban ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapat visum et repertum atau perawatan kesehatan;

- e. pendampingan saksi dan/atau korban dalam menanyakan perkembangan penyidikan dan persidangan kepada aparat penegak hukum;
 - f. pendampingan saksi dan/atau korban untuk mendapatkan perlindungan; dan/atau
 - g. pendampingan saksi dan/atau korban ke lembaga konseling.
- (4) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan dilakukan paling banyak 4 (empat) kali dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan untuk satu kasus bagi Penerima Bantuan Hukum yang sama.
 - (5) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan.
 - (6) Setiap kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Penerima Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum.
 - (7) Pemberi Bantuan Hukum membuat laporan tertulis mengenai pendampingan di luar pengadilan.

Bagian Kesepuluh
Drafting Dokumen Hukum
Pasal 22

- (1) Drafting dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf i diberikan dalam bentuk penyusunan dokumen hukum berupa:
 - a. surat perjanjian;
 - b. surat pernyataan;
 - c. surat hibah;
 - d. kontrak kerja;
 - e. wasiat; dan/atau
 - f. dokumen hukum lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan kegiatan drafting dokumen hukum diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.

Pasal 23

- (1) Drafting dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) bukan merupakan bagian dari dokumen yang digunakan untuk pengajuan permohonan pencairan biaya untuk kegiatan Bantuan Hukum litigasi.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum pada saat yang bersamaan memberikan Bantuan Hukum litigasi kepada Penerima Bantuan Hukum yang sama dengan kegiatan drafting dokumen hukum, permohonan pencairan anggaran hanya diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum litigasi.

- (3) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan tertulis mengenai kegiatan drafting dokumen hukum.

Bagian Kesebelas
Pendokumentasian Hukum
Pasal 24

- (1) Pemberi bantuan hukum wajib mendokumentasikan penyelenggaraan bantuan hukum.
- (2) Pendokumentasian penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengkompilasikan :
 - a. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemberian Bantuan Hukum; dan
 - b. dokumen hukum yang telah dikeluarkan oleh Pemberi Bantuan Hukum dalam proses Bantuan Hukum litigasi dan non litigasi.

BAB V
PENCAIRAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 25

- (1) Anggaran Bantuan Hukum bersumber dari APBD Kabupaten Bangkalan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Jumlah Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 26

- (1) Dana Bantuan Hukum diberikan untuk kegiatan litigasi dan non litigasi.
- (2) Besaran Dana Bantuan Hukum litigasi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap perkara.
- (3) Besaran Dana Bantuan Hukum non litigasi untuk setiap kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyuluhan hukum sebesar Rp 3.740.000,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
 - b. konsultasi hukum sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. mediasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - e. negosiasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- f. pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- g. pendampingan diluar pengadilan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- h. drafting dokumen hukum sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bagian Kedua

Persyaratan Permohonan Dana Bantuan Hukum

Pasal 27

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan dana Bantuan Hukum atau penanganan perkara litigasi atau non litigasi secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian Hukum.
- (2) Permohonan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. Permohonan Dana Bantuan Hukum;
 - b. bukti berbadan hukum kantor Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. Sertifikat Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum;
 - d. struktur Organisasi Pemberi Bantuan Hukum
 - e. surat keterangan domisili kantor Pemberi Bantuan Hukum;
 - f. foto copy Buku Rekening Pemberi Bantuan Hukum;
 - g. foto copy NPWP Pemberi Bantuan Hukum;
 - h. Surat Kuasa Direktur Pemberi Bantuan Hukum kepada advokat yang mendampingi Penerima Bantuan Hukum dengan meterai cukup;
 - i. surat pernyataan bahwa Pemberi Bantuan Hukum tidak mendapatkan dana Bantuan Hukum dari APBN dan/atau APBD Kabupaten/Kota dalam kasus yang sama;
 - j. Surat Keterangan Miskin Penerima Bantuan Hukum;
 - k. foto copy permohonan dari Pemohon Bantuan Hukum;
 - l. surat persetujuan dari Pemberi Bantuan Hukum atas permohonan Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - m. fotocopy KTP/KK Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 28

- (1) Untuk permohonan Dana Bantuan Hukum litigasi, selain harus memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) juga melampirkan bukti sebagai berikut:
 - a. untuk perkara pidana, melampirkan bukti:
 - 1. dakwaan;
 - 2. tuntutan
 - 3. Pledoi;
 - 4. Putusan Tingkat Pertama;
 - 5. Memori/Kontra Memori Banding;
 - 6. Putusan Tingkat Banding;
 - 7. Memori/Kontra Memori Kasasi; dan
 - 8. Putusan Mahkamah Agung.

- b. untuk perkara perdata, melampirkan:
 - 1. perdaftarangugatan;
 - 2. jawaban;
 - 3. Replik/Duplik;
 - 4. Putusan Tingkat Pertama;
 - 5. Memori/Kontra Memori;
 - 6. Putusan Tingkat Banding;
 - 7. Memori/Kontra Memori Kasasi; dan
 - 8. Putusan Mahkamah Agung.
 - c. untuk perkara tata usaha negara, melampirkan bukti:
 - 1. gugatanbersih;
 - 2. Duplik;
 - 3. Putusan Tingkat Pertama;
 - 4. Memori/Kontra Memori;
 - 5. Putusan Tingkat Banding;
 - 6. Memori/Kontra Memori Kasasi; dan
 - 7. Putusan Mahkamah Agung.
- (2) Lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan pada setiap tingkatan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 29

Untuk permohonan Dana Bantuan Hukum non litigasi, selain harus memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) juga melampirkan bukti pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum secara non litigasi yang disesuaikan dengan jenis kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Pasal 30

- (1) Untuk memperoleh Dana Bantuan Hukum, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 diverifikasi oleh Tim Verifikasi Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal pengajuan Dana Bantuan Hukum belum memenuhi persyaratan, berkas dikembalikan kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk dilengkapi atau diperbaiki.
- (3) Kepala Bagian Hukum memberitahukan hasil pemeriksaan berkas pengajuan kepada Pemberi Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas diterima.

Pasal 31

- (1) Pencairan Dana Bantuan Hukum litigasi dan non litigasi dilakukan melalui transfer ke rekening Pemberi Bantuan Hukum setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Pencairan Dana Bantuan Hukum litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah perkara yang ditangani Pemberi Bantuan Hukum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pencairan Dana Bantuan Hukum non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum telah menerima Dana Bantuan Hukum non litigasi, Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat mengajukan lagi permohonan Dana Bantuan Hukum litigasi untuk Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (1) Dalam hal kegiatan Bantuan Hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralih menjadi kegiatan Bantuan Hukum litigasi, pembayaran Dana Bantuan Hukum hanya diberikan terhadap Bantuan Hukum litigasi.
- (2) Dalam hal Dana Bantuan Hukum non litigasi telah dibayarkan kepada Pemberi Bantuan Hukum dan Bantuan Hukum non litigasi beralih menjadi Bantuan Hukum litigasi, Dana Bantuan Hukum non litigasi yang telah dibayarkan diperhitungkan sebagai faktor pengurang.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan perkembangan penyelesaian perkara yang ditanganinya kepada Bupati baik secara berkala maupun insidental (sewaktu-waktu) apabila diperlukan.
- (2) Pemberi bantuan hukum wajib melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dikenakan sanksi administratif apabila tidak:
 - a. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya;

- b. melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik;
 - c. memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum dan bersikap independen. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran secara tertulis.

Pasal 35

- (1) Teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum maka:
 - a. Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat mengajukan permohonan Dana Bantuan Hukum selama 2 (dua) tahun anggaran; dan
 - b. Pemberi Bantuan Hukum dilaporkan kepada pejabat yang berwenang melakukan akreditasi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
Pada Tanggal 29 JUN 2020



Diundangkan di Bangkalan
Pada tanggal 29 JUN 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,



MOHAMMAD FAUFAN ZAIRINSJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2020
NOMOR 43/E